

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diteliti oleh penulis melalui analisis data atas Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Untuk Menghitung Pajak Penghasilan pada PT. Parama Data Unit Pada Tahun 2017, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian, sebagai berikut:

1. Laporan keuangan komersial PT.Parama Data Unit pada Tahun 2017 mencatat total pendapatan Rp 10.065.518.688 , Total Beban Usaha Rp (10,496,127,522), laba kotor Rp 430.608.834, dan Laba Rugi sebelum pajak RP 171.147.936. Laporan keuangan komersial sudah menerapkan PSAK yaitu menyajikan secara wajar keadaan posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan.
2. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan UU No.36 tahun 2008 . dari hasil rekonsiliasi yang dilakukan pada PT.Parama Data Unit pada Tahun 2017 terdapat koreksi fiskal pada beberapa akun dalam laporan laba rugi sebagai berikut :

Tabel 5.1 Koreksi Fiskal Positif Tahun 2017

<b>Nama Akun</b>	<b>Tahun 2017</b>
Biaya Transportasi Luar Kota	Rp 67.359.670
Biaya Upah & Honorer Karyawan	Rp 161.332.573
Biaya Pemeliharaan/ Asuransi Aset-Aset & Alat	Rp 99.615.650
Biaya Sumbangan Lokasi	Rp 7.851.500

<b>Nama Akun</b>	<b>Tahun 2017</b>
Biaya Pemasaran Lain	Rp 5.000.000
Biaya Retribusi & Sumbangan	Rp 12.436.500
Biaya Training / Pelatihan Karyawan	Rp 41.000.000
Biaya Denda Pajak	Rp 6.350.231
Biaya Denda PPh 21	Rp 105.758.095
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp 506.704.219</b>

Sumber : Data Diolah Peneliti

Tabel 5.2 Koreksi Fiskal Negatif Tahun 2017

<b>Nama Akun</b>	<b>Tahun 2017</b>
Biaya Pendapatan Jasa Giro	Rp 4.429.205
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp 4.429.205</b>

Sumber : Data Diolah Peneliti

- Peredaran bruto PT.Parama Data Unit pada Tahun 2017 lebih dari 4,800,000,000 penghitungan PPh terutang menggunakan tarif PPh pasal 31E Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan menggunakan tarif berdasarkan peredaran usaha bruto yang memperoleh fasilitas dan tidak ada fasilitas. Sehingga di dapat hasil PPh terutang sebesar Rp 130,477,858.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut diatas, maka penelitian memberikan saran-saran-saran adalah sebagai berikut:

Menjadi bahan pedoman dalam melakukan penelitian yang sehubungan tentang Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PT. Parama Data Unit Tahun 2017. Yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif.

## 5.3 Implikasi Manajerial

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa implikasi manajerial penelitian, antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai rekonsiliasi laporan keuangan sebelum melaporkan pajaknya untuk menjadi bahan pembelajaran bagi perusahaan mengenai rekonsiliasi fiskal.
2. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu sarana perusahaan dalam menentukan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) dan dapat diterapkan bagi setiap Wajib Pajak (WP) sebagai menyelenggarakan pembukuan.
3. Perusahaan juga harus lebih teliti dalam memasukan akun-akun biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan akunya berdasarkan peraturan perpajakan.
4. Perusahaan melakukan koreksi ulang terkait akun biaya-biaya dalam pencatatan pembukuan yang berhubungan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang sesuai standar yang sedang berlaku saat ini.